DANA DESA - ALOKASI

2026

PERBUP KAB.PROBOLINGGO NO. 6, BD 2026/No. 6 Seri G, 17 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Dalam peraturan ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan peraturan yang ditetapkan sebagai dasar hukum dalam menentukan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Probolinggo untuk Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, besaran Alokasi Dana Desa, pembiayaan, dan ketentuan penutup. Dalam peraturan tersebut, ADD didefinisikan sebagai dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Probolinggo

menetapkan ADD sebesar Rp111.669.453.000,00 yang rinciannya tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut, Peraturan ini juga menentukan bahwa biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan di Probolinggo pada tanggal 28 Januari 2026 serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 28 Januari 2026
- Penjelasan : 12 hlm